

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2020**

**KEPUTUSAN KPU DEMAK NOMOR 92/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VIII/2020  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR 92/PP.04.2-  
Kpt/3321/KPU-Kab/VIII /2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA  
SIDOREJO KECAMATAN SAYUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DEMAK TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa Sdr. NUR KHAMID Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidorejo Kecamatan Sayung telah mengundurkan diri tanggal 6 Juli 2020 dengan Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak adalah:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 74/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang

Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 92/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VIII/2020 diatur tentang:**

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. NUR KHAMID Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidorejo Kecamatan Sayung;
2. Mengesahkan dan mengangkat nama Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara;
3. Panitia Pemungutan Suara merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan 31 Januari 2021

**CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini berlaku pada tanggal 4 Agustus 2020.  
- Lampiran 1 halaman.